

## BAB I P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Untuk memahami kinerja Birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tentu tidak hanya cukup menganalisa dari suatu aspek saja melainkan secara keseluruhan dengan memperhatikan semua dimensi persoalan yang dihadapi oleh Birokrasi dan keterkaitannya antara yang satu dengan yang lainnya.

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Indikator – indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi pelayanan publik antara lain efisiensi, efektifitas pelayanan dan akuntabilitas serta responsibilitas.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2000, kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat merupakan unsur aparatur Pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sehingga dalam melaksanakan tugas seorang PNS dalam memusatkan perhatian dan pikiran serta mengalihkan segala daya upaya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman masing-masing Biro dilingkungan Sekretariat Daerah dalam menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD yang bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Sekretaris Daerah pada akhir tahun anggaran.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui penelaahan tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan strategis, selanjutnya dilakukan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya dilakukan analisis gambaran pelayanan SKPD yang diambil dari data SPM dan pengolahan data dan informasi untuk merumuskan visi dan misi SKPD Setda Provinsi Kalimantan Timur, perumusan tujuan dan sasaran serta merumuskan strategi dan kebijakan, rencana dan kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD selanjutnya perumusan indikator kinerja SKPD Setda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Keterkaitan Renstra Setda Provinsi Kalimantan Timur dengan Dokumen Perencanaan Lainnya merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 disusun mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 dan juga mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Agar dalam pelaksanaan Program pembangunan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang, maka dalam menyusun Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang dijabarkan melalui analisis lingkungan internal, lingkungan eksternal.

## 1.2. Landasan Hukum

- (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan.
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- (8) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- (9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
- (10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
- (11) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (13) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- (14) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- (15) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - (16) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - (17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  - (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - (19) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.
  - (20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 tanggal 17 Juni Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018;
  - (21) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
  - (22) Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

### 1.3.1. Maksud

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (**RENSTRA**) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun 2013 – 2018 ini dimaksudkan untuk :

- (1) Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
- (2) Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 ( Lima ) tahun ke depan ;
- (3) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ;
- (4) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan ;

### 1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis ( Renstra ) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Menjabarkan visi, misi agenda pembangunan dan program Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terukur, terarah dan dapat dilaksanakan dari tahun 2014-2018;
- (2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Biro-Biro pada Sekretariat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
- (3) Agar ada keterkaitan dan keselarasan antar dokumen perencanaan di masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga tujuan dan sasaran pembangunan akan dapat diukur dengan jelas sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (4) Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.



## 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BAB III	:	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV	:	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V	:	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	:	INDIKATOR KINERJA SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	:	PENUTUP